

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik berupa minyak dan gas bumi, tembaga, emas dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia akan sumber daya energi dan mineral terutama batubara mendorong munculnya investasi di bidang pertambangan batubara.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber daya alam mineral dan energi memiliki ciri-ciri khusus yang memerlukan pendekatan sesuai dengan pengembangannya. Ciri khusus sektor pertambangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pertambangan, antara lain sumber daya pertambangan menempati sebaran ruang tertentu di dalam bumi dan dasar laut. Pengusahaannya melibatkan investasi dan kegiatan yang membutuhkan modal besar dan teknologi. Proses penambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Hasil tambang mineral dan energi mempunyai fungsi ganda, terutama sebagai sumber bahan baku industri dan

energi. Usaha pertambangan mampu berperan sebagai penggerak dan ujung tombak pembangunan daerah, di samping perannya dalam memenuhi hajat hidup masyarakat luas.

Pertambangan adalah kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan pasca tambang dapat di manfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif lain. Keberadaan bahan tambang secara alami banyak berada di dalam kawasan yang masuk kriteria hutan.

Kegiatan pertambangan apapun jenisnya, menimbulkan dampak positif dan negatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dampak negatif terhadap lingkungan hidup yaitu perubahan bentang lahan dan bentang alam, dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Terhadap dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan batubara. Perusahaan pertambangan batubara diharuskan melakukan kewajiban reklamasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah erosi permukaan tanah akibat dari penggalian tambang batubara. Kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksudkan dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Reklamasi bertujuan agar memperbaiki ekosistem lahan pasca penambangan supaya kesuburan tanah dan penyediaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan. Reklamasi merupakan bagian dari pemanfaatan lahan pasca penambangan.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa “ Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksudkan dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Penulis tertarik mengangkat tema “**Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi oleh Perusahaan Batubara**” karena disebabkan sampai saat ini pemerintah dan beberapa perusahaan pertambangan belum dapat melaksanakan tanggung jawab reklamasi dengan baik, masih banyaknya persoalan-persoalan pasca tambang mengingat kurang mengharmonisasinya kebijakan antar sector yang bersangkutan. Kondisi ini juga tidak di barengi dengan adanya penegakan hukum yang tegas meskipun sudah ada peraturan yang mengatur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang oleh pelaku pertambangan batubara PT ARUTMIN INDONESIA di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ?
2. Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab reklamasi lahan hutan dari segi kepatuhan terhadap Undang-Undang oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara PT. ARUTMIN INDONESIA di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan batubara PT. ARUTMIN INDONESIA dalam melaksanakan tanggung jawab reklamasi pasca tambang.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal pelaksanaan regulasi yang baik berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab reklamasi.

3. Memberikan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertambangan pada khususnya yang menyangkut tentang peraturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab reklamasi.

#### **E. Batasan Konsep**

Adapun yang menjadi batasan konsep atau pengertian istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban yang harus di penuhi sebelum menuntut hak.

2. Reklamasi

Reklamasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

3. Pertambangan

Pertambangan adalah usaha (kegiatan) penggalian atau pelembagaan bijih-bijih dan mineral dalam tanah.<sup>1</sup>

4. Batubara

Batubara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ensiklopedia Indonesia, nama kota dan tahun tidak diketahui, hlm 1349.

<sup>2</sup> Sukandarrumidi, 1995, judul dan nama kota tidak diketahui, hlm 26.

## 5. Kontrak karya

Kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

## 6. Kuasa Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 huruf ( I ) berbunyi, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama, disamping data sekunder sebagai data pendukung.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

---

<sup>3</sup> Salim, HS, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 130.

Data yang akan diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber yang kompeten dengan penelitian yang akan dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

h) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

2) Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Interview atau wawancara

Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data-data yang di peroleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Tujuannya adalah memperoleh data primer.

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literature atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.

d. Responden dan Nara Sumber

1. Responden dalam penelitian hukum ini adalah General Affairs Advisor PT. ARUTMIN INDONESIA.
2. Nara Sumber dalam penelitian hukum ini adalah Kepala Dinas Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan.

e. Metode Analisis Data

- 1) Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komperhensif mengenai permasalahan yang diteliti.
- 2) Metode berpikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berawal dari sebagian hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan yang berupa asas umum.

### **G. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dan perilaku nyata responden.

Dalam analisis ini dipakai metodologi berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003), hlm.10.